



**UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN CAKUNG BARAT**

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR (SD)

NOMOR 001/A.2/31.75.06.1007/-1.851/2019

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Surat Permohonan Nomor 013/SDI AL HAZMI/II/2019 tanggal 11 Februari 2019, dengan ini Kepala Unit Pelaksana PTSP Kelurahan Cakung Barat memberikan Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD) kepada :

Nama Sekolah : SD ISLAM AL HAZMI
Alamat : Jalan Tipar Cakung RT 012 RW 007 Kel. Cakung Barat
Kec. Cakung Kota Administrasi Jakarta Timur
Pimpinan Sekolah : Santi Nurcahyani, S.Pd
Pimpinan Yayasan : Drs. H. Jamal Muslim

Dengan ketentuan:

1. Izin ini batal/tidak berlaku dengan sendirinya, apabila:
 - a. Terjadi penyimpangan/tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
 - b. Ada kelengkapan persyaratan izin yang terbukti tidak benar atau tidak sah.
 - c. Belum terpenuhinya Izin Mendirikan Bangunan sesuai ketentuan.
2. Apabila terjadi kekeliruan di dalam penerbitan izin ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Maret 2019

Kepala Unit Pelaksana PTSP
Kelurahan Cakung Barat



Nono Sutrisno

NIP. 197503012010011016

Perizinan ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA (GRATIS)